

LAMPIRAN I
 PERATURAN BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI
 NOMOR 5 TAHUN 2012
 TENTANG
 PEDOMAN PENERBITAN SURAT REKOMENDASI SATUAN KERJA PERANGKAT
 DAERAH UNTUK PEMBELIAN BAHAN BAKAR MINYAK JENIS TERTENTU

BENTUK DAN FORMAT SURAT REKOMENDASI

KOP SKPD							
<u>SURAT REKOMENDASI PEMBELIAN BBM JENIS TERTENTU</u>							
Nomor :							
Dasar Hukum:							
1. Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi							
2. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah							
3. Perpres Nomor 15 tahun 2012 tentang Harga Jual Eceran dan Konsumen Pengguna JBT							
Dengan ini memberikan rekomendasi kepada:							
Nama :							
Alamat Usaha :							
Konsumen Pengguna : Usaha Mikro/Pertanian/Perikanan/Pelayanan Umum							
Jenis Usaha/Kegiatan :							
1. Berdasarkan hasil verifikasi, kebutuhan BBM digunakan untuk sarana sebagai berikut:							
No	Jenis Alat	Jumlah Alat	Fungsi Alat	BBM Jenis Tertentu	KebutuhanBBM Jenis Tertentu	Jam atau hari Operasi	Konsumsi BBM Jenis Tertentu Liter per (jam/hari/minggu/bulan)
Jumlah							
2. Diberikan alokasi volume Bensin (<i>Gasoline</i>) RON 88/Minyak Solar (<i>Gas Oil</i>):							
• Sejumlah : Liter per (jam/hari/minggu/bulan)							
• Tempat pengambilan : Lembaga Penyalur (SPBU/APMS/SPDN/SPBN)							
• Nomor Lembaga Penyalur :							
• Lokasi :							
3. Masa berlaku surat rekomendasi sampai dengan							
4. Apabila penggunaan surat rekomendasi ini tidak sebagaimana mestinya, maka akan dicabut dan ditindaklanjuti dengan proses hukum sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.							
..... 20... Kepala SKPD / pejabat lain yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah TTD dan Cap (.....)							

KEPALA BADAN PENGATUR HILIR
 MINYAK DAN GAS BUMI,

ANDY NOORSAMAN SOMMENG

LAMPIRAN II
PERATURAN BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI
NOMOR 5 TAHUN 2012
TENTANG
PEDOMAN PENERBITAN SURAT REKOMENDASI SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH UNTUK PEMBELIAN BAHAN BAKAR MINYAK JENIS
TERTEKUTU

REKAPITULASI SURAT REKOMENDASI

KOP SKPD

A. REKAPITULASI USAHA MIKRO / USAHA PERTANIAN / USAHA PERIKANAN / USAHA PELAYANAN UMUM YANG DIBERIKAN REKOMENDASI PEMBELIAN BBM JENIS TERTEKUTU

No	NAMA PEMILIK	NAMA USAHA	JENIS USAHA/KEGIATAN	NOMOR SURAT REKOMENDASI	BBM JENIS TERTEKUTU	ALOKASI BBM JENIS TERTEKUTU	MASA BERLAKU	LEMBAGA PENYALUR TEMPAT PENGAMBILAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

Keterangan :

- (1) Nomor
 - (2) Nama Pemilik
 - (3) Nama Usaha
 - (4) Jenis Usaha/Kegiatan
 - (5) Nomor Surat Rekomendasi
 - (6) BBM Jenis Tertentu
 - (7) Alokasi BBM Jenis Tertentu
 - (8) Masa Berlaku
 - (9) Lembaga Penyalur Tempat Pengambilan
- : Urutan Pemberian Rekomendasi kepada Usaha Mikro
: Nama Pemilik Usaha Mikro yang memperoleh Rekomendasi
: Nama Usaha yang dimiliki oleh pemilik
: Jenis Usaha mikro yang dijalankan
: Nomor dari Surat Rekomendasi SKPD yang diterbitkan
: Pilihan dari BBM Jenis Tertentu, Bersin (Gasoline) RON 88 atau Minyak Solar (Gas Oil)
: Alokasi BBM Jenis Tertentu yang di selujui dari surat rekomendasi
: Rentang waktu berlakunya surat rekomendasi (dari tanggal s/d tanggal)
: Lokasi penyalur tempat pengambilan BBM Jenis Tertentu

KEPALA BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI,

ANDY NOORSAMAN SOMMENG

LAMPIRAN III
PERATURAN BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI
NOMOR 5 TAHUN 2012
TENTANG
PEDOMAN PENERBITAN SURAT REKOMENDASI SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH UNTUK PEMBELIAN BAHAN BAKAR MINYAK JENIS
TERTEKUTU

REKAPITULASI PEMBERIAN REKOMENDASI OLEH SKPD

KOP BADAN USAHA

REKAPITULASI USAHA MIKRO/USAHA PERTANIAN/USAHA PERIKANAN/PELAYANAN UMUM YANG DILAYANI SESUAI SURAT REKOMENDASI SKPD

NO	NAMA PEMILIK PENERIMA REKOMENDASI	NAMA USAHA PENERIMA REKOMENDASI	KONSUMEN PENGGUNA	JENIS USAHA/KEGIATAN	BBM JENIS TERTEKUTU	ALOKASI BBM JENIS TERTEKUTU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

Keterangan :

- (1) Nomor : Urutan Rekapitulasi
 (2) Nama Pemilik Penerimaan Rekomendasi : Nama Pemilik yang memperoleh Rekomendasi
 (3) Nama Usaha Penerima Rekomendasi : Nama Usaha yang dimiliki oleh pemilik Rekomendasi
 (4) Konsumen Pengguna : Pilihan dari Usaha Mikro, Usaha Pertanian, Usaha Perikanan atau Pelayanan Umum
 (5) Jenis Usaha/Kegiatan : Jenis Usaha/Kegiatan yang dijanjikan
 (6) Jenis BBM Jenis Tertentu : Pilihan dari BBM Jenis Tertentu, Bensin (Gasoline), RON 88, atau Minyak Solar (Gas Oil)
 (7) Alokasi BBM Jenis Tertentu : Alokasi BBM Jenis Tertentu yang disetujui dalam surat rekomendasi

KEPALA BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI,

ANDY NOORSAMAN SOMMENG